

STRUKTUR HUKUM AL-RAHN (GADAI SYARIAH) DALAM REGULASI POJK DAN FATWA MUI

Maulani Salsabila¹, Adi Rosadi², Ending Solehudin³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; salsabilamaulani123@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung; adirosady249@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; endingsolehudin@uinsgd.ac.id

	<i>Abstract</i>
Keywords: <i>Al-Rahn, POJK, Fatwa DSN-MUI.</i>	This article explores the legal framework of al-rahn (Islamic pawn) by emphasizing the integration between state regulations and religious decrees in Indonesia. The analysis focuses on the relationship POJK as a source of formal legal authority and the fatwa DSN-MUI as a normative reference rooted in Islamic principles. A qualitative approach is employed through library research, examining official documents such as POJK No. 31/POJK.05/2014 on Sharia Financing Products and DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 on Rahn. The findings reveal that POJK provides legal certainty and an operational framework for Islamic financial institutions, while the DSN-MUI fatwa establishes non-negotiable sharia boundaries. Both instruments work in a complementary manner to establish a credible, just, and socially responsive Islamic pawn system tailored to the needs of Indonesia's Muslim community.
Kata kunci: <i>Al-Rahn, POJK, Fatwa DSN-MUI.</i>	Abstrak <i>Artikel penelitian ini mengkaji kerangka hukum al-rahn (gadai dalam perspektif Islam) dengan menitikberatkan pada sinergi antara regulasi negara dan fatwa keagamaan di Indonesia. Kajian difokuskan pada keterkaitan antara POJK sebagai dasar hukum formal, dan Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan norma syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur, dengan menganalisis dokumen resmi seperti POJK No. 31/POJK.05/2014 serta Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Temuan menunjukkan bahwa POJK berperan dalam memberikan landasan hukum serta kerangka operasional bagi lembaga keuangan syariah, sementara fatwa DSN-MUI berfungsi menetapkan batasan syariah yang harus dipatuhi. Kedua instrumen ini saling melengkapi dalam mewujudkan sistem gadai syariah yang terpercaya, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.</i>
Diajukan : September 2025	
Diterima : Oktober 2025	
Diterbitkan : Oktober 2025	

Corresponding Author:

Maulani Salsabila

UIN Sunan Gunung Djati Bandung; salsabilamaulani123@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri pada bidang ekonomi berbasis syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat selama dua puluh tahun terakhir. Salah satu instrumen yang turut berperan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah adalah *rahn* atau gadai syariah. *Al-Rahn* sebagai konsep jaminan dalam akad pinjaman memiliki landasan kuat dalam hukum Islam dan telah lama dipraktikkan dalam transaksi muamalah. Di Indonesia, implementasi *al-rahn* tidak hanya dipandu oleh norma-norma syariah, tetapi juga harus tunduk pada sistem hukum nasional yang berlaku. (Karim, 2010)

Gadai syariah merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat Muslim, khususnya bagi kelompok yang kondisi ekonominya tergolong kurang stabil. Dengan demikian, konsep gadai syariah dapat dipandang sebagai salah satu alternatif solusi dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Muslim, sekaligus memberikan jaminan terhindarnya praktik riba. Secara historis, keberadaan lembaga pegadaian di Indonesia sudah dikenal sejak era penjajahan Belanda. Adapun tujuan utama pendirian lembaga ini adalah untuk memberantas praktik pegadaian ilegal serta meminimalisasi keberadaan rentenir. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda saat itu membentuk institusi resmi berupa jawatan pegadaian yang berada di bawah naungan Kantor Besar Keuangan. (Achmad, 2019)

Awal mula implementasi gadai syariah (*rahn*) yang ada di Indonesia munculnya dengan peluncuran produk pegadaian berbasis prinsip syariah oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sebagai lembaga perbankan pertama yang memperkenalkan layanan gadai syariah, pada saat itu BMI belum memiliki pengalaman teknis yang memadai dalam pengelolaan produk tersebut. Oleh karena itu, BMI menjalin kemitraan strategis bersama dengan Perum Pegadaian, yang kemudian menghasilkan Unit Layanan Gadai Syariah sebagai bentuk implementasi awal. Seiring perkembangannya, layanan ini terus mengalami peningkatan hingga terbentuk Cabang Pegadaian Syariah yang beroperasi secara mandiri. Keberhasilan tersebut mendorong bank-bank lain seperti Bank Mandiri, Bank BNI 46, BRI, dan beberapa institusi keuangan untuk turut serta mengembangkan produk gadai syariah. (Achmad, 2019)

Indonesia sebagai negara hukum serta negara dengan sebgain besar penduduknya mayoritas muslim sistem hukum antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam regulasi formal melalui sinergi antara lembaga otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keulamaan seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam konteks ini, struktur hukum *al-rahn* mencakup perpaduan antara aturan administratif dan teknis yang diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK (POJK) serta norma-norma syariah yang ditetapkan melalui fatwa-fatwa DSN-MUI. (Billah, 2024)

Meskipun pada dasarnya praktik *rahn* telah diakomodasi secara legal dalam sistem pergadaian nasional melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang telah digantikan oleh POJK Nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian, namun pelaksanaan gadai berbasis syariah tetap harus merujuk pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kehalalan barang jaminan, serta larangan riba. Hal ini mencerminkan perlunya pemahaman mendalam mengenai bagaimana struktur hukum *al-rahn* terbentuk dan diterapkan berdasarkan sinergi antara fatwa dan regulasi positif. Adapun dalam konteks pertumbuhan keuangan syariah, *rahn* menjadi isu strategis yang memerlukan legitimasi hukum formal dan substansi syariah yang otentik. Oleh karena itu, kajian terhadap struktur hukum *rahn* menjadi penting untuk melihat sejauh mana regulasi formal negara dan norma-norma syariah saling melengkapi. Dalam artikel ini, penulis akan menganalisis struktur hukum *al-rahn* dari dua perspektif utama yaitu fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum normatif syariah, dan POJK sebagai regulasi formal kenegaraan, serta melihat bagaimana integrasi keduanya memengaruhi praktik Pergadaian Syariah di Indonesia. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai landasan dan penerapan *rahn* secara *syar'i* dan legal dalam sistem hukum ekonomi nasional serta kontribusinya dalam membangun sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif-teoritis yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis struktur hukum *al-rahn* dari perspektif regulasi nasional dan ketentuan syariah. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif-analitis dan difokuskan pada kajian teks dan dokumen hukum serta literatur keagamaan yang relevan. (Moleong, 2018)

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup tiga dokumen penting. Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39 Tahun 2024 tentang Usaha Pergadaian, yang menjadi dasar hukum formal bagi operasional lembaga pegadaian di Indonesia. Kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang merumuskan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan gadai syariah. Ketiga, sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang memberikan legitimasi normatif terhadap konsep *rahn* dalam praktik muamalah. Ketiga sumber ini saling melengkapi dalam memberikan landasan hukum yang kokoh, baik secara positif maupun normatif, terhadap implementasi sistem gadai syariah di Indonesia.

Sumber penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur pendukung yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku yang membahas fikih muamalah dan ushul fikih sebagai landasan konseptual dalam memahami hukum Islam terkait transaksi keuangan. Selain itu, digunakan pula jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, disertasi, dan tesis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian sebagai rujukan teoritis dan analisis kontekstual. Dokumen resmi dari lembaga keuangan syariah maupun otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

juga dimanfaatkan sebagai referensi yang memperkaya data dan memperkuat argumentasi dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang dimanfaatkan untuk menafsirkan dan memahami isi dari dokumen-dokumen hukum serta fatwa syariah yang berkaitan dengan praktik *rahn*. Kedua, pendekatan analisis komparatif-normatif, yang bertujuan untuk membandingkan antara ketentuan hukum formal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan norma-norma syariah yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Melalui pendekatan ini, dilakukan penilaian terhadap tingkat kesesuaian antara regulasi negara dan prinsip-prinsip Islam dalam membentuk sistem *rahn* yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga sah secara hukum positif. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis, kritis, dan menyeluruh mengenai integrasi antara regulasi kenegaraan dan prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaan gadai syariah di Indonesia. (Sugiyono, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian

kajian fikih Islam, *rahn* merupakan akad jaminan utang dengan menahan suatu barang milik debitur agar kreditur memperoleh jaminan terhadap pelunasan utang. Istilah *al-rahn* berasal dari kata Arab رَهْنٌ yang secara etimologis bermakna *penahanan* atau *ketetapan*. Para ulama seperti Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini memaknai *rahn* sebagai *al-tsubūt* (ketetapan) dan *al-ihtibās* (penahanan) atas suatu barang guna menjamin pelunasan utang. (Maluf, 1986) Dalam konteks Al-Qur’an, makna ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Muddatsir: 38, bahwa setiap jiwa terikat oleh apa yang diperbuatnya.

Secara hukum positif, pengertian *rahn* ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai: "*Penguasaan terhadap barang milik pihak peminjam oleh pihak pemberi pinjaman sebagai bentuk jaminan.*"

Dengan demikian, *rahn* adalah akad yang dilakukan atas dasar saling tolong-menolong (*tabarru'*), bukan untuk tujuan komersialisasi. Hal ini membedakannya secara substansial dari gadai konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan kerap kali menerapkan bunga (*riba*), sehingga dapat membebani pihak peminjam.

Perbandingan antara *rahn* dan gadai konvensional dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel. 1.1

Aspek	Rahn (Syariah)	Gadai Konvensional
Dasar hukum	Al-Qur’an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, KHES	KUH Perdata, Peraturan OJK
Tujuan akad	Tolong-menolong (<i>tabarru'</i>), menjaga maslahat	Komersialisasi, orientasi keuntungan

Biaya/imbalan	Diperbolehkan biaya riil (seperti pemeliharaan) tanpa bunga	Umumnya berbunga atau berbiaya tinggi
Sifat barang jaminan	Wajib halal, bernilai ekonomi, tidak haram digunakan	Tidak selalu memperhatikan aspek halal
Prinsip utama	Keadilan, maslahat, menghindari riba	Keuntungan lembaga atau individu

Konsep dasar ini, *rahn* menawarkan solusi alternatif yang sesuai syariah dan etis, khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan dana darurat tanpa harus terjerat riba. (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2017)

Dasar Hukum

Landasan hukum *rahn* sebagai bagian dari praktik muamalah dapat ditelusuri melalui sejumlah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' para ulama, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di dalam Al-Qur'an sendiri, terdapat beberapa istilah yang berasal dari akar kata yang sama dengan *rahn*. Salah satunya adalah kata *rahin*, yang ditemukan dalam Surah At-Thur (52) ayat 21.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Artinya: “Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang beriman serta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan pertemuan mereka dengan anak keturunan mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap individu akan tetap terikat dengan apa yang telah mereka perbuat.” [QS. At-Thur (52): 21] (Departemen Agama RI, 2010)

Rahina dalam QS. Al-Muddatsîr (74): ayat 38 dan

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” [QS. Al-Muddatsîr (74): 38] (Departemen Agama RI, 2010)

Farihan dalam QS. Al-Baqarah (2): ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَا بَدَلْتُمْ بِهَا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [QS. Al-Baqarah (2): 283] (Departemen Agama RI, 2010)

Ketiga istilah *rahn* yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut secara terminologis menunjukkan bahwa *rahn* mengandung konsekuensi yang melekat atas suatu perbuatan atau komitmen yang telah disepakati atau dilaksanakan. Hal ini menegaskan bahwa praktik *rahn* dalam muamalah bukan sekadar penahanan barang, melainkan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban terhadap janji atau kewajiban yang ditanggung oleh individu. (al-Baqi, 1981) Ketentuan mengenai *rahn* atau gadai syariah juga diperkuat melalui riwayat hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan untuk memperoleh makanan bagi keluarganya, pada masa ketika beliau tidak sedang dalam perjalanan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu dalil yang menunjukkan kebolehan praktik gadai dalam Islam. Setidaknya terdapat empat hadits yang dijadikan dasar utama dalam perumusan konsep gadai syariah (*rahn*), di antaranya adalah:

Hadits dari Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim; “*Sesungguhnya Rasulullah membeli dari seorang Yahudi makanan kemudian Ia gadaikan baju besinya.*” (HR. Bukhari dan Muslim). (An-Naisaburi, 1993)

Salah satu hadits yang menjadi landasan hukum gadai syariah adalah riwayat dari Anas bin Malik r.a., sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Majah. Dalam sanad tersebut disebutkan: *Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, dan telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas bin Malik r.a. Anas berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, sebagai jaminan untuk memperoleh gandum yang digunakan memenuhi kebutuhan keluarganya.."* (HR. Ibnu Majah). (Al-Qazwiny, 1995)

Hadits lain yang menjadi dasar hukum gadai syariah adalah riwayat dari Abu Hurairah r.a. sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Dalam sanad tersebut disebutkan: *Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin al-Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya, dari Sya'bi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda:*

"Hewan kendaraan boleh dimanfaatkan untuk ditunggangi dan hewan ternak boleh diambil manfaatnya apabila ia digadaikan. Namun, pihak yang menggadaikan berkewajiban menanggung nafkahnya, sementara pihak penerima gadai berhak memperoleh manfaat darinya." (HR. Al-Bukhari). (al-Ju'fiy, 1983)

Hadits ini memberikan penegasan bahwa barang yang dijadikan objek gadai (*marhun*) tetap dapat dimanfaatkan selama sesuai dengan kesepakatan, dengan ketentuan pihak penggadai tetap menanggung kebutuhan pokok atau perawatan barang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam akad *rahn*.

Hadits riwayat Abu Hurayrah r.a.; “*Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, bagi-nya risiko dan hasilnya.*” (HR. Al-Shafi'i Dan Al-Daruqutni). (al-Ju'fiy, 1983)

Mayoritas ulama atau *jumhur ulama* sepakat mengenai kebolehan praktik gadai (*rahn*) dalam Islam. Kesepakatan tersebut merujuk pada peristiwa ketika Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk memperoleh makanan

bagi keluarganya. Dari peristiwa itu, para ulama juga menarik kesimpulan bahwa tindakan Rasulullah yang memilih bertransaksi dengan seorang Yahudi, padahal sebelumnya beliau kerap bermuamalah dengan para sahabat yang kaya, menunjukkan sikap kehati-hatian dan keinginan beliau untuk tidak membebani para sahabat. Hal ini dikarenakan para sahabat sering kali merasa enggan menerima imbalan atau harga dari Rasulullah SAW, sehingga beliau lebih memilih bermuamalah dengan pihak lain guna menjaga prinsip keadilan dan kemandirian dalam hubungan sosial ekonomi. (Majelis Ulama Indonesia, 2002)

Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan mengenai *rahn* (gadai) tidak terbatas hanya pada kondisi seseorang sedang melakukan perjalanan. Dengan kata lain, akad *rahn* tetap dibenarkan dan disyariatkan baik dalam keadaan bermukim maupun ketika bepergian. Pandangan ini menunjukkan bahwa *rahn* merupakan instrumen muamalah yang fleksibel, dapat digunakan kapan pun dibutuhkan sebagai bentuk jaminan atas utang, tanpa terikat pada situasi tertentu saja. Hadits-Hadits di atas dijadikan argumentasi untuk pendapat tersebut. Transaksi gadai (*rahn*) tidak terbatas hanya dilakukan dalam kondisi perjalanan, melainkan juga dapat dilaksanakan ketika seseorang berada dalam keadaan bermukim atau tidak sedang bepergian. (Zuhayli, 1985) Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik *rahn* memiliki fleksibilitas dalam penerapannya, baik dalam situasi darurat maupun dalam kondisi normal, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Landasan fatwa yang menjadi dasar rujukan dalam pelaksanaan gadai syariah di Indonesia mencakup beberapa ketentuan penting yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Di antaranya adalah Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menjadi acuan umum dalam praktik gadai syariah. Kemudian, Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 secara khusus mengatur tentang *Rahn Emas*, yakni produk gadai dengan objek emas sebagai barang jaminan. Selanjutnya, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 memberikan ketentuan mengenai *Rahn Tasjily*, yaitu bentuk gadai yang berkaitan dengan pendaftaran barang jaminan secara resmi. Ketiga fatwa ini berfungsi sebagai pedoman normatif untuk memastikan bahwa transaksi gadai syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 2002) Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI memiliki posisi sebagai sumber hukum yang bersifat umum dan mengikat, baik bagi lembaga keuangan syariah maupun bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi di Pegadaian Syariah. Keberlakuan fatwa ini menjadikan seluruh pelaku industri keuangan syariah terikat untuk menyesuaikan operasionalnya dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai syariah di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum yang kokoh. Legalitas tersebut tidak hanya bersandar pada dasar normatif berupa fatwa DSN-MUI, tetapi juga diperkuat oleh landasan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW, konsensus para ulama (*ijma'*), serta praktik muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Rukun dan Syarat

Akad *rahn* (gadai syariah), terdapat empat unsur pokok atau *rukun* yang harus dipenuhi, yaitu: pihak yang menggadaikan atau *raahin* (pemberi gadai), pihak penerima

gadai atau *murtahin*, barang jaminan yang disebut *marhuun*, serta objek utang yang dijamin atau *marhuun bihi*. Masing-masing rukun tersebut memiliki ketentuan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad *rahn* sah secara syariah, adapun syarat-syarat tersebut diantaranya sebagai berikut: (Adam, 2019)

Tabel. 1.2

No.	Rukun	Penjelasan	Syarat
1	<i>Raahin</i>	Pihak yang menggadaikan barang (<i>pemberi gadai</i>)	- Berakal sehat dan baligh- Bertindak atas kehendak sendiri (tidak dalam tekanan)- Cakap hukum menurut Pasal 330 KHES
2	<i>Murtahin</i>	Penerima gadai (<i>kreditur/gadai</i>)	- Berakal sehat dan baligh- Tidak berada di bawah paksaan- Cakap hukum untuk melakukan akad
3	<i>Marhûn</i>	Barang yang dijadikan jaminan	- Memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan- Jelas identitas dan status kepemilikannya (bukan milik orang lain)- Bermanfaat dan hanya dimanfaatkan atas izin raahin- Penyerahan dapat berupa fisik atau dokumen resmi
4	<i>Marhûn Bihi</i>	Objek utang yang dijamin dengan barang	- Utang bersifat tetap dan jelas jumlahnya- Disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak- Harus dapat dibayarkan dan dijadikan dasar pelunasan menggunakan <i>marhûn</i> jika jatuh tempo telah lewat

Analisis Konsekuensi Jika Syarat Tidak Terpenuhi

Apabila salah satu unsur atau syarat dari rukun akad *rahn* tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap batal dan tidak memiliki keabsahan menurut ketentuan hukum syariah. Ketidaksahan ini mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum atas transaksi gadai yang dilakukan. Misalnya, jika barang jaminan ternyata bukan milik sah dari raahin, maka murtahin tidak memiliki hak untuk mengeksekusi barang tersebut meskipun raahin tidak membayar utangnya. Demikian pula, jika salah satu pihak tidak cakap hukum atau melakukan akad di bawah paksaan, maka kesepakatan dapat dibatalkan secara hukum. Ketidakabsahan akad juga berimplikasi pada tidak terpenuhinya prinsip *keadilan dan kejelasan akad* dalam muamalah, yang merupakan salah satu pilar fundamental dalam transaksi keuangan syariah. Oleh karena itu, pemenuhan rukun dan syarat akad menjadi hal yang mutlak untuk menjamin keabsahan dan keberkahan suatu transaksi. Selain itu, verifikasi atas syarat-syarat ini menjadi sangat penting dalam implementasi gadai syariah agar tidak menimbulkan sengketa hukum maupun kerugian bagi pihak-pihak terkait.

***Al-Rahn* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

Sistem hukum nasional menempatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengatur kegiatan usaha pergadaian, termasuk pegadaian

syariah. Meskipun konsep *rahn* berasal dari hukum Islam, implementasinya di Indonesia tetap berada dalam kerangka hukum formal negara agar sah secara syar'i dan legal menurut hukum positif.

Payung hukum utama dalam penyelenggaraan usaha pergadaian adalah POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang kemudian diperbarui dengan POJK No. 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Pergadaian. Kedua regulasi ini bersifat umum, mencakup sistem konvensional dan syariah, namun tetap memberikan pengakuan dan akomodasi bagi praktik Pegadaian Syariah, baik dalam bentuk unit usaha syariah (UUS) maupun lembaga syariah mandiri. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara prinsip hukum Islam yang diadopsi dalam konsep *al-rahn* dan sistem regulasi keuangan nasional, sehingga menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam sektor gadai syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

OJK menyatakan bahwa lembaga pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan berbasis syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan, yaitu fatwa DSN-MUI, dan memperoleh opini kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketentuan ini menunjukkan integrasi antara sistem hukum positif dan norma-norma syariah dalam pengaturan gadai.

Tabel. 1.3

Aspek Regulasi	Ketentuan POJK	Keterangan
Pengakuan Gadai Syariah	POJK No. 31/POJK.05/2016; POJK No. 39/2024	Pegadaian Syariah diakui secara hukum dan dapat berbentuk UUS atau mandiri
Prinsip Syariah	POJK No. 39/2024 Pasal 26, 30	Harus sesuai fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh DPS
Akad Syariah (Rahn)	POJK No. 39/2024 Pasal 25 Ayat (2)	Mengatur pelaksanaan akad rahn sebagai dasar transaksi gadai
Perlindungan Konsumen	POJK No. 39/2024 Pasal 49–50	Memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi nasabah
Kepatuhan & Pelaporan Syariah	POJK No. 39/2024 Pasal 52–54	Kewajiban laporan berkala dan pemeriksaan syariah

Pembedaan antara Konvensional dan Syariah

Meskipun POJK menggunakan redaksi yang bersifat umum untuk menjangkau dua jenis sistem (konvensional dan syariah), terdapat distingsi substansial dalam pelaksanaan. Pegadaian syariah dibedakan melalui:

1. Struktur Akad: Sistem konvensional menggunakan akad utang dengan bunga, sedangkan sistem syariah menggunakan akad rahn yang bebas riba.
2. Dasar Hukum Operasional: Pegadaian syariah mengacu kepada fatwa DSN-MUI, sementara konvensional tidak memiliki ketentuan semacam itu.

3. Pengawasan Internal: Pegadaian syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang tidak terdapat dalam lembaga konvensional.
4. Prinsip Penyaluran Dana: Pegadaian syariah terikat dengan prinsip maqashid syariah dan keadilan muamalah, bukan sekadar orientasi keuntungan.

Meskipun berada dalam satu kerangka hukum formal negara, regulasi OJK mampu mengakomodasi fleksibilitas pelaksanaan prinsip syariah, sekaligus menjamin legalitasnya. Regulasi ini menciptakan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam ranah keuangan, khususnya dalam praktik gadai berbasis syariah.

Praktik implementasi akad *rahn* di Pegadaian Syariah telah diatur secara rinci melalui sejumlah ketentuan teknis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Pergadaian. Regulasi ini memberikan pedoman operasional bagi lembaga pergadaian, termasuk Pegadaian Syariah, agar penyelenggaraan kegiatan gadai berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024) Beberapa ketentuan dalam POJK tersebut yang relevan dengan pelaksanaan *al-rahn* antara lain:

Pada Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan Pergadaian Syariah adalah badan hukum yang melaksanakan seluruh kegiatan usaha berupa pemberian pinjaman dengan jaminan atas benda bergerak, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud merujuk pada ketentuan hukum Islam sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, keberadaan peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas dan legitimasi formal terhadap penyelenggaraan gadai syariah (*al-rahn*) di Indonesia.

Menjamin kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang berwenang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya kegiatan perusahaan, agar senantiasa berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas syariah dalam setiap aktivitas usaha. Bagi perusahaan yang hanya menjalankan sebagian unit usahanya secara syariah, terdapat kewajiban untuk memisahkan pencatatan keuangan antara unit konvensional dan unit syariah. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan menunjuk personel khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan berbasis syariah, guna memastikan kepatuhan operasional terhadap nilai-nilai Islam.

Pada Pasal 141 disebutkan pelaksanaan kegiatan usaha pergadaian berbasis prinsip syariah wajib menggunakan akad-akad yang memenuhi sejumlah prinsip utama, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan sifat universal (*'alamiyah*). Selain itu, akad yang digunakan harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, antara lain ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), riba, kezaliman (*zhulm*), praktik suap (*risywah*), serta tidak boleh melibatkan barang atau objek yang diharamkan. Seluruh aktivitas tersebut harus sejalan dengan ketentuan hukum Islam

sebagaimana ditetapkan dalam fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Adapun jenis akad yang diperbolehkan dalam kegiatan Pegadaian Syariah mencakup akad *rahn*, *rahn tasjily*, *ijarah*, maupun bentuk akad syariah lainnya yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketentuan Pasal 148 hingga Pasal 151, diatur larangan bagi perusahaan pegadaian, termasuk Pegadaian Syariah, untuk memanfaatkan atau menggunakan barang jaminan untuk kepentingan apapun. Perusahaan juga dilarang menyimpan barang jaminan di lokasi milik nasabah, memiliki barang jaminan atas nama sendiri, maupun mengalihkan barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga, baik melalui penggadaian ulang maupun bentuk transaksi lainnya. Selain itu, perusahaan pegadaian tidak diperkenankan membeli barang jaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila barang tersebut dijual oleh nasabah sebelum pelaksanaan proses lelang resmi.

Ketentuan dalam peraturan ini juga mewajibkan perusahaan pegadaian untuk dapat mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang utuh dan tidak mengalami perubahan, sebagaimana keadaannya pada saat awal diserahkan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang selama masa penitipan, maka perusahaan wajib memberikan penggantian berupa barang sejenis atau uang senilai barang tersebut.

Lebih lanjut, apabila nilai penjualan barang yang diagunkan melebihi total kewajiban utang nasabah, kelebihan dana tersebut (disebut uang kelebihan) wajib dikembalikan kepada nasabah. Perusahaan pegadaian juga diwajibkan mencatat uang kelebihan tersebut secara terpisah dalam administrasi keuangan. Seluruh ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam penyelenggaraan sistem gadai syariah, sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

Melalui pengaturan tersebut, OJK memastikan bahwa lembaga Pegadaian Syariah tidak hanya beroperasi sesuai hukum nasional, tetapi juga menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, pelaksanaan akad *rahn* menjadi sah secara hukum positif sekaligus sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan etika dalam syariat. Secara keseluruhan, POJK Nomor 39 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pelaksanaan gadai syariah di Indonesia melalui pengakuan atas prinsip-prinsip syariah, keharusan untuk mengangkat DPS, penggunaan akad-akad yang sesuai syariah, serta penerapan sistem yang adil dan transparan dalam kegiatan operasionalnya. Ketentuan ini menjadi pedoman penting bagi semua pihak yang ingin menjalankan atau mengawasi usaha gadai berbasis syariah (*al-rahn*) di Indonesia.

***Al-Rahn* dalam Fatwa DSN-MUI**

Suatu produk berbasis syariah tidak dapat diluncurkan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Ketika regulasi hukum positif belum tersedia, fatwa dari lembaga otoritatif dalam bidang kesyariahan, seperti DSN-MUI, berperan sebagai rujukan utama yang bersifat sementara hingga ketentuan hukum positif ditetapkan. Oleh karena itu, landasan hukum bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia tidak hanya bersumber dari regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas resmi, tetapi juga mencakup ketentuan normatif

dalam bentuk fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Umumnya, proses penerbitan fatwa oleh MUI dilakukan berdasarkan pengajuan masalah atau permintaan dari pelaku usaha yang berencana mengembangkan dan memasarkan produk keuangan syariah tertentu. (Mulazid, 2016) Dengan demikian, fatwa dalam konteks ini bersifat responsif, karena pada dasarnya merupakan bentuk respons hukum yang diberikan sebagai jawaban atas permintaan atau pertanyaan yang diajukan dengan kata lain, bersifat *based on demand*. Namun, dalam praktiknya, fatwa tidak selalu harus menunggu adanya permintaan dari pihak tertentu (*mustafti*); lembaga yang berwenang seperti DSN-MUI juga dapat secara proaktif mengeluarkan fatwa sebagai bentuk antisipasi terhadap isu-isu syariah yang berkembang, terutama dalam bidang muamalah kontemporer.

DSN-MUI memegang peran penting dalam mendorong inovasi produk keuangan syariah di Indonesia. Melalui fatwa-fatwa yang diterbitkan, DSN-MUI tidak hanya menjawab kebutuhan hukum secara normatif, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan produk-produk baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi modern. Fatwa-fatwa tersebut menjadi panduan bagi LKS dalam merancang layanan keuangan yang sesuai syariah, serta memberikan legitimasi syar'i yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk tersebut. Peran ini menjadikan DSN-MUI sebagai aktor kunci dalam menyinergikan prinsip syariah dengan kebutuhan sistem keuangan nasional.

Pelaku usaha yang hendak mengembangkan atau mengeluarkan produk berbasis syariah kerap menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya terkait kepastian kepatuhan syariah (*compliance*), yakni bagaimana memastikan produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), maupun objek yang diharamkan. Selain itu, terdapat persoalan dalam menentukan akad yang tepat dan sah menurut syariah, termasuk kejelasan penggunaan akad tunggal atau kombinasi akad (multi akad). Permasalahan lain mencakup aspek perlindungan konsumen yang harus memenuhi prinsip keadilan dan transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi, seperti keharusan memperoleh fatwa kesesuaian produk dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak kalah penting adalah persoalan pengelolaan risiko agar produk tetap terjaga dari pelanggaran prinsip syariah, serta tantangan dalam meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah di tengah masih kuatnya dominasi produk konvensional. (Mulazid, 2016)

Salah satu contoh fatwa proaktif adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* merupakan contoh fatwa dikeluarkannya tanpa berdasarkan adanya pada permintaan dari *mustafti* atau pihak pemohon fatwa. Fatwa tersebut dipandang perlu diterbitkan sebagai pedoman normatif dan rujukan utama bagi penyusunan fatwa berikutnya, yaitu Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* dan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* merupakan dua contoh fatwa yang diajukan oleh pelaku industri, yakni Bank Syariah Mandiri dan Perum Pegadaian. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan fatwa oleh DSN-MUI tidak selalu bersifat pasif atau hanya merespons permintaan dari pihak *mustafti* semata.

Sebaliknya, terdapat dinamika interaktif antara pelaku usaha dan otoritas syariah, di mana fatwa dapat diterbitkan sebagai bagian dari proses pengembangan produk dan inovasi layanan keuangan syariah yang membutuhkan kepastian hukum dan kepatuhan syariah sejak tahap awal perancangan. Hal itu dapat dilandasi oleh inisiatif atau pandangan *mufti*, apabila dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman syariah terhadap praktik muamalah di masyarakat. (Mulazid, 2016)

Penerbitan fatwa tentang *Rahn* oleh DSN-MUI dilakukan tanpa mencantumkan secara eksplisit identitas pihak pemohon fatwa (*mustafti*). Salah satu pertimbangan utama dikeluarkannya fatwa tersebut adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Pegadaian Syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Atas dasar itu, DSN-MUI memandang penting dan mendesak untuk menetapkan fatwa terkait Gadai Syariah sebagai pedoman normatif yang memberikan kepastian hukum sekaligus mengarahkan praktik *rahn* agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Khusus Fatwa *Rahn Tasjily*, penerbitannya menjadi contoh konkret bagaimana DSN-MUI merespons kebutuhan regulasi baru dalam praktik gadai syariah modern. Fatwa ini muncul sebagai respons atas praktik jaminan fidusia dalam sistem pembiayaan syariah yang tidak disertai dengan perpindahan fisik barang, melainkan hanya bukti kepemilikannya. Dalam praktik perbankan dan pegadaian, situasi ini kerap terjadi, misalnya dalam pembiayaan berbasis sertifikat kendaraan atau properti. Fatwa *Rahn Tasjily* kemudian memberikan legitimasi syariah atas sistem gadai berbasis pencatatan (*tasjily*) tersebut, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip utama *rahn* yaitu kejelasan kepemilikan, larangan riba, serta perlindungan hak kedua belah pihak.

Berikut ini merupakan uraian mengenai fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Gadai Syariah (*Rahn*), yang mencakup dua kategori, yaitu fatwa yang diterbitkan tanpa adanya permohonan atau pertanyaan resmi dari pihak peminta fatwa (*mustafti*), serta fatwa yang dikeluarkan atas dasar pengajuan atau permintaan langsung dari pihak tertentu (*mustafti*), sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pertama, fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* merupakan rujukan hukum syariah yang mengatur pelaksanaan gadai dalam sistem keuangan Islam. Fatwa ini menetapkan bahwa pinjaman dengan jaminan barang (*rahn*) diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah yang ditetapkan. Dalam konteks ini, pihak *murtahin* (penerima barang jaminan) memiliki hak menahan barang jaminan (*marhun*) hingga seluruh kewajiban pihak *rahn* (yang menggadaikan barang) terpenuhi. Hal ini memberikan kepastian hukum terhadap posisi *murtahin* sebagai pihak yang berhak menjaga barang jaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelunasan utang.

Barang jaminan tetap menjadi milik sah *rahn*, termasuk segala manfaat yang melekat padanya. *Murtahin* tidak diperkenankan mengambil manfaat dari *marhun* kecuali dengan izin eksplisit dari *rahn*. Bahkan dalam hal tersebut, pemanfaatan hanya diperbolehkan sebatas untuk mengganti biaya pemeliharaan atau perawatan tanpa mengurangi nilai barang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan

menghindari bentuk eksploitasi terhadap pihak penggadai. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, kewajiban secara prinsip berada pada pihak rahin. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dapat dilaksanakan oleh murtahin, dengan catatan bahwa biaya yang timbul tetap menjadi tanggung jawab rahin. Fatwa ini juga menegaskan bahwa penetapan biaya pemeliharaan tidak boleh dikaitkan dengan besaran pinjaman, guna menghindari praktik riba terselubung. Biaya harus mencerminkan kebutuhan riil berdasarkan pengeluaran aktual.

Prosedur eksekusi terhadap barang jaminan diatur secara rinci. Ketika jatuh tempo pinjaman tiba, murtahin wajib terlebih dahulu memberikan peringatan kepada rahin. Jika pelunasan tetap tidak dilakukan, maka barang jaminan dapat dijual secara lelang sesuai prinsip syariah. Hasil penjualan diprioritaskan untuk menutupi pokok utang, biaya pemeliharaan, penyimpanan, serta biaya proses lelang. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan, maka surplus tersebut dikembalikan kepada rahin, dan jika terdapat kekurangan, maka rahin tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Ketentuan penutup dalam fatwa ini menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) sebagai forum hukum berbasis syariah. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat direvisi apabila terdapat kekeliruan atau kebutuhan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan praktik dan kebutuhan hukum keuangan syariah.

Kedua, fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas diterbitkan oleh DSN-MUI berdasarkan permohonan resmi yang diajukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) melalui surat bernomor 3/305/DPM tertanggal 23 Oktober 2001. Surat tersebut berisi permintaan fatwa atas keabsahan produk *Gadai Emas* yang akan dikembangkan oleh BSM. Fatwa ini merupakan tindak lanjut dari Fatwa sebelumnya, yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan gadai emas dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Fatwa ini memperbolehkan praktik *Rahn* Emas selama tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar *rahn* yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara ketentuan umum *rahn* dengan praktik aplikatif dalam layanan keuangan syariah, khususnya pada produk gadai berbasis emas yang populer di kalangan masyarakat.

Fatwa ini menegaskan bahwa seluruh biaya yang timbul akibat penyimpanan barang jaminan (*marhun*) menjadi tanggung jawab penuh pihak yang menggadaikan (*rahin*). Besaran biaya tersebut wajib disesuaikan dengan kebutuhan nyata (riil), yakni pengeluaran yang betul-betul diperlukan untuk keperluan penyimpanan dan perawatan barang. Untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, pembayaran biaya penyimpanan dilakukan melalui akad *ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa yang dilandasi kesepakatan dan transparansi.

Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya penghindaran unsur riba dalam setiap bentuk pembiayaan yang melibatkan *rahn*. Dengan merujuk pada prinsip *ijarah* dalam pembayaran biaya penyimpanan, fatwa ini memberikan rambu-rambu syariah yang jelas agar transaksi *rahn* emas tetap berada dalam koridor keadilan dan keseimbangan hak serta

kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan secara eksplisit memberikan ruang untuk revisi apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan praktik yang berkembang. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip normatif syariah yang menjadi pijakan utamanya.

Ketiga, fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* diterbitkan oleh DSN-MUI atas dasar permohonan resmi yang diajukan oleh Perum Pegadaian melalui surat No. 186/US.1.00/2007 terkait Permohonan Fatwa mengenai Fidusia Syariah. Dalam fatwa ini, membahas konsep *rahn tasjily*, yaitu bentuk gadai syariah di mana objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pihak penggadai (*rahin*), sementara bukti kepemilikan barang diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi. Model ini berbeda dari *rahn* konvensional karena tidak melibatkan penyerahan fisik barang, melainkan cukup dengan penyerahan dokumen legal yang sah, seperti sertifikat kepemilikan.

Fatwa ini menetapkan bahwa *rahn tasjily* diperbolehkan dengan sejumlah syarat. Syaratnya yaitu pihak *rahin* wajib menyerahkan dokumen kepemilikan yang sah kepada *murtahin* sebagai bentuk pengikatan atas utang. Penyerahan dokumen ini tidak memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin* secara otomatis. Dalam hal terjadi wanprestasi, *murtahin* diberi kewenangan untuk mengeksekusi jaminan dengan cara menjual barang tersebut melalui mekanisme lelang atau penjualan langsung kepada pihak ketiga, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa ini juga mengatur bahwa *rahin* tetap dapat memanfaatkan barang jaminan sepanjang dalam batas wajar dan sesuai kesepakatan. Sementara itu, *murtahin* diperbolehkan membebaskan biaya penyimpanan dan pemeliharaan, yang harus didasarkan pada pengeluaran riil serta tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari unsur riba dalam penentuan biaya tambahan. Pembebanan biaya tersebut dilakukan melalui akad *ijarah* yang sah secara syariah. Selain itu, biaya asuransi yang berkaitan dengan barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab *rahin* sebagai pemilik barang. Selanjutnya, fatwa ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan yang relevan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tetap berlaku sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan *rahn tasjily*. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah yang telah dirumuskan sebelumnya tetap menjadi rujukan utama meskipun terdapat inovasi dalam bentuk implementasinya.

Jika terjadi sengketa antara *rahin* dan *murtahin* yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini memperkuat sistem penyelesaian sengketa syariah yang terintegrasi dalam struktur hukum ekonomi Islam di Indonesia. Fatwa tersebut mulai berlaku efektif sejak tanggal penetapannya. Namun, apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam substansinya, maka fatwa tersebut dapat direvisi dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

POJK dan fatwa DSN-MUI tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum *al-rahm*. Regulasi yang diterbitkan oleh OJK berperan dalam mengatur aspek administratif, hukum positif, dan teknis operasional lembaga keuangan syariah. Sementara itu, fatwa DSN-MUI mengarahkan pada aspek normatif syariah yang menjadi dasar keabsahan akad dan praktik gadai syariah secara religius. Sebagai contoh, POJK memperbolehkan pengenaan biaya layanan (*ujrah*) atas jasa penitipan barang dalam transaksi rahn. Namun, praktik pengenaan *ujrah* tersebut harus merujuk pada ketentuan fatwa DSN-MUI agar tidak mengandung unsur riba atau eksploitasi terhadap nasabah. Demikian pula, dalam prosedur pelelangan barang jaminan, POJK memberikan aturan teknis dan hukum terkait proses pelaksanaan lelang. Akan tetapi, fatwa DSN-MUI menekankan aspek keadilan syariah, seperti larangan mengambil kelebihan hasil lelang secara tidak adil, serta kewajiban mengembalikan sisa hasil lelang kepada pihak *rahin* (pemilik barang).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. (2019). *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adam, P. (2019). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: AMZAH.
- al-Baqi, M. F. (1981). *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazhi Al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Fikr: Dar al-Fikr.
- al-Ju'fiy, I. A.-B. (1983). *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Al-Qazwiny, A.-H. A. (1995). *Sunan Ibn Majah*. Dar Al-Fikr.
- An-Naisaburi, I. A.-K. (1993). *Shahih Muslim*. Dar Al-Fikr.
- Billah, A. (2024). ANALISIS RELEVANSI RAHN DENGAN DINAMIKA PERIKATAN SYARIAH DI INDONESIA. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 16-30.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2008). *Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*. Jakarta: DSN-MUI.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Himpunan Fatwa*. Jakarta: MUI.
- Maluf, L. (1986). *al-Munjid Lughah wa al-A'lâm*. Beirut: Dar al-Masyark.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana.

Author: Maulani Salsabila, Adi Rosadi, Ending Solehudin

- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *POJK Nomor 50/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian*. Jakarta: OJK.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhayli, W. (1985). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.